

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Al-Qur'an merupakan pedoman umat manusia yang didalamnya terdapat petunjuk, perintah yang menjadi kewajiban, larangan yang harus dihindari, pembeda, dan penyembuh penyakit. Al-Qur'an menjadi kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman dan petunjuk ketika menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi.

Pernikahan merupakan menyatukan antara pria dan wanita yang memberikan hal keperdataan. Sehingga, mengakibatkan terjadinya hak serta kewajiban untuk seorang suami dan istri (Ali, 2012). Ketika suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, maka akan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberikan mahar ketika berlangsungnya akad pernikahan.

Mahar ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang calon suaminya terhadap calon istrinya dengan memberikan barang atau jasa. Mahar bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan serta memuliakan kaum perempuan. Namun, pada kenyataannya terdapat banyak fenomena di masyarakat terkait mahar ketika akan terjadinya akad pernikahan. Kadangkala, perempuan dan pihak keluarga memberatkan jumlah mahar kepada calon suaminya. Alangkah baiknya pihak perempuan tidak memberatkan dalam jumlah mahar. Karena ketentuan-ketentuan mengenai mahar sendiri sudah jelas dalam agama Islam. Pemberian mahar sebaiknya tidak memberatkan kepada calon suami dan tidak merendahkan pula untuk calon istrinya.

Dalam Al-Qur'an Q.S An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Terjemah: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Ayat di atas menjelaskan anjuran diwajibkannya mahar seorang mempelai laki-laki terhadap calon mempelai wanitanya sesuai dengan batas kesanggupannya. Serta kedua belak pihak telah menyepakati jumlah mahar yang akan dikeluarkan oleh pihak calon suami terhadap calon istrinya dengan sukarela.

Imam Qurthubi menjelaskan bahwa kewajiban kaum laki-laki agar memberikan mahar terhadap wanita yang akan dinikahinya. Hal tersebut ialah konsensus (ijma) para ulama yang tidak memiliki adanya perbedaan pendapat. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari ulama Irak yang menjelaskan bahwa tuan menikahkan budak lelakinya terhadap budak wanitanya tidak wajib untuk memberikan mahar terhadap budak wanitanya meskipun sedikit. Selain itu, beberapa ulama juga menjelaskan bahwa mahar tidak disebutkan batasannya. Imam Qurthubi menyebutkan kata *Nihlah* memiliki makna sesuatu yang diberikan dengan sukarela yang berasal dari kemurahan hati seorang suami tanpa adanya paksaan. Begitupun Qatadah mengatakan maksud kata “*pemberian*” dari ayat ini ialah hal yang harus dilaksanakan. Ibnu Juraij dan Ibnu Zaid mengatakan mahar merupakan suatu jumlah atau kadar yang wajib disebutkan dalam suatu akad pernikahan (Quthubi, 1933).

Sedangkan, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa calon suami wajib membayar mahar dengan penuh kepada calon istrinya berupa harta suami yang di dalamnya terdapat hak istri (Az-Zuhaili, 2010). Al-Jashshash menyebutkan dalam kitab tafsirnya “*dan berikanlah kepada para istri mahar mereka sebagai sebuah pemberian dengan penuh kerelaan*” ayat ini menjadi dalil bahwa pemberian mahar wajib diberikan secara penuh terhadap istrinya. Mahar pada dasarnya ialah pemberian dari Allah SWT dan sesuatu yang telah disepakati. Para ulama berpendapat bahwa kadar

mahar tidak ada perbedaan pendapat. Namun, para ulama memiliki pendapat masings-masing mengenai batas minimalnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar diberikan lebih banyak itu suatu hal yang lebih mulia. Karena, pemberian mahar ialah suatu kehormatan bagi kaum wanita (Zuhaili, 2010).

Dalam Al-Qur'an firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Terjemah: (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip pendapat Imam Malik yang menyebutkan bahwa mahar adalah jumlah yang ditentukan serta didasari atas keridhoan antara kedua belah pihak yang berasal dari sebuah keyakinan. Hal ini ialah standarnya mahar yang merupakan suatu ijtihad. Namun, ketika terdapat keraguan dalam harta yang akan dijadikan mahar maka tidak ada hak di dalamnya dan wajib kembali terhadap apa yang telah diyakininya (Al-Qurthubi I. , 1933).

Di sisi lain, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan apabila menambah atau mengurangi mahar diperbolehkan. Akan tetapi, semuanya tergantung dengan kesepakatan bersama mengenai ketetapan mahar tersebut dan jumlah mahar lebih tinggi itu lebih baik. Ayat ini juga memiliki arti bahwa jumlah mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki dapat digugurkan oleh pihak perempuan apabila pihak laki-laki mentalak istrinya sebelum

disetujui. Maka diperbolehkannya pihak laki-laki membayar mahar dengan penuh (Zuhaili, 2010).

Maka dari itu, penelitian ini menggunakan kitab Tafsir Al-Qurthubi dan kitab Tafsir Al-Munir yang sama-sama memiliki corak fikih. Namun, terdapat perbedaan madzhab dalam kitab tafsirnya. Kitab tafsir Al-Qurthubi menganut madzhab maliki, Imam Malik berpendapat bahwa batas minimal mahar itu senilai seperempat dinar yang setara dengan tiga dinar dan diqiyaskan dengan potongan tangan pencuri. Selaras dengan hal itu, di dalam penafsiran tafsir Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, sukarela, dan tidak adanya paksaan. Sehingga, tidak adal hal yang memberatkan kaum laki-laki. Pentingnya mahar dalam akad pernikahan adalah sebuah bentuk yang mencerminkan nilai keadilan, kesetaraan antara suami dan istri, serta bentuk penghargaan dalam Islam. Sedangkan, kitab tafsir Al-Munir menganut madzhab Hanafi, Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar itu sepuluh dirham. Selaras dengan hal itu, pada penafsiran kitab tafsir Al-Munir juga menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh calon suami dengan kadar dan jumlah yang lebih tinggi itu lebih baik.

Penulis juga menemukan perbedaan mengenai kedua kitab tafsir ini dari segi karakteristik, yang mana kitab tafsir Al-Qurthubi termasuk ke dalam kitab tafsir klasik sedangkan kitab tafsir Al-Munir termasuk ke dalam kitab tafsir kontemporer. Hal ini juga yang menjadi perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat mahar yang akan dikaji. Mahar juga merupakan bagian dari fikih keluarga yang sangat relevan untuk dijadikan pembahasan di dalam kitab tafsir yang akan diteliti.

Selain itu, mahar menurut ulama fikih kebanyakan diartikan sebagai dibolehkannya berhubungan badan dengan istri. Sedangkan makna mahar sendiri merupakan sebuah tanda penghormatan dan kemuliaan terhadap perempuan. Pada penetapan mahar ini merupakan salah satu adat dimasyarakat dan di beberapa daerah jumlah mahar harus tinggi sedangkan

pihak suami tidak mampu maka muncullah permasalahan. Sedangkan makna mahar sendiri tidak boleh memberatkan dan tidak boleh merendahkan istri pula.

Dalam aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir, terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai mahar, di antaranya: Q.S Al-Baqarah: 236 dan 237, An-Nisa: 4 dan 24, Al-Mumtahanah: 10 dan 11. Namun, ayat yang akan dikaji oleh penulis ialah: Q.S Al-Baqarah: 236 dan 237, Q.S An-Nisa: 4 dan 24. Ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai mahar dalam Al-Qur'an dengan membandingkan penafsiran kedua kitab tafsir. Karena terdapat perbedaan penafsiran terhadap kadar atau batasan jumlah mahar. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian: **MAHAR DALAM AL-QUR'AN DAN NILAI ETIS ATAS RELASI SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji mengenai Mahar dalam Al-Qur'an dan Nilai Etis atas Relasi Suami Istri dalam Pernikahan (Studi Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir), dengan rumusan masalah yang akan menjadi titik fokus pembahasan pada bab selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran tentang mahar dalam Al-Qur'an menurut Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Mahar dalam Al-Qur'an menurut Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir terhadap nilai-nilai etis mahar dalam Al-Qur'an dengan relasi suami istri dalam pernikahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan sebelumnya diatas, penelitian ini terdapat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran tentang mahar menurut Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaaan Mahar dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurthubi dengan Tafsir Al-Munir
3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir terhadap nilai-nilai etis mahar dalam Al-Qur'an dengan relasi suami istri dalam pernikahan

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan serta menjelaskan mengenai Mahar dalam Al-Qur'an menurut Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir. Selain itu, dapat menjadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta motivasi pada para pembacanya supaya mengetahui tentang Mahar dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurthubi dengan Tafsir Al-Munir. Karena banyak pula calon suami yang terbebani mengenai mahar disebabkan calon istri yang memberatkan suami.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada penelitian ini, terdapat salah satu yang diperlukan yaitu tinjauan pustaka. Hal ini bertujuan untuk mencari hasil dari karya tulis sebelumnya untuk menjaga karya tulis kita agar terhindar dari plagiasi. Banyaknya penelitian terdahulu yang telah mengkaji tentang mahar dalam Al-Qur'an dengan berbagai metode penelitian yang telah digunakan oleh para

penulis. Kajian terhadap mahar dalam Al-Qur'an terdapat pada skripsi, jurnal-jurnal, dan buku-buku, yang dapat dijadikan data tambahan mengenai topik yang akan dikaji. Untuk mendapatkan suatu informasi yang ada, terkait teori ilmiah dan pandangan mengenai mahar dalam Al-Qur'an dari berbagai rujukan. Berikut merupakan beberapa karya yang membahas atau berkaitan dengan Mahar dalam Al-Qur'an, diantaranya:

Pertama, dalam buku *Hukum Hafalan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* yang ditulis oleh Muhammad Jafar pada tahun 2022. Dalam bukunya, dikatakan bahwa setiap akad pernikahan akan mengakibatkan beberapa pengaruh salah satunya kewajiban mahar terhadap calon istrinya. Dalam Islam mahar memiliki keutamaan yang mulia untuk melindungi serta memuliakan wanita dengan suami memberikan hak terhadap istrinya berupa mahar atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, ada beberapa bentuk mahar yaitu: bentuk jasa, bentuk benda, dan bentuk hafalan yang mana didukung dengan beberapa hadis yang shahih dan sangat diperhatikan dalam sanad perawinya (Jafar, 2022).

Kedua, dalam skripsi *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)*, yang ditulis oleh Irma Nurhidayah pada tahun 2022. Dalam penelitian ini, dikatakan bahwa konsep mahar ialah suatu pemberian yang dilakukan oleh calon pria terhadap calon wanita yang menjadi kewajiban seorang calon pria dengan penuh sukarela tanpa adanya paksaan. Bentuk mahar bukan hanya berupa barang namun dapat berupa jasa, benda, bahkan memerdekakan budak. Selain itu, dalam Islam tidak ada ketentuan batas minimal untuk besar kecilnya mahar. Namun, dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan cukup dengan bersikap sederhana (Nurhidayah, 2022).

Ketiga, dalam skripsi *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab)*, yang ditulis oleh Mufaidatul Umami pada tahun 2023. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan tidak ditentukan batas minimal dan maksimalnya

mahar. Kadar atau batas mahar ditentukan atas sukarela dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Meskipun demikian, Quraish Shihab tidak menyebutkan kadar batasan mahar. Akan tetapi, di Indonesia ini terdapat fenomena mengenai mahar contohnya seperti adat Bugis dan Aceh yang berbeda pada khalayaknya umum di Indonesia. Pada umumnya, di Indonesia mahar berupa uang atau barang. Dikarenakan di Indonesia memiliki berbagai suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga, terdapat beberapa perbedaan dalam adat mengenai mahar seperti adat Bugis dan Aceh yang memiliki keunikan tersendiri (Umami, 2023).

Keempat, dalam artikel jurnal *Kedudukan Mahar dalam Perkawinan*, yang ditulis oleh Muhammad Ridwan pada tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa mahar adalah pemberian calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan yang bersifat wajib sebagai bentuk ketulusan calon suami dalam menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istrinya terhadap calon suaminya. Dalam agama tidak ditentukan batasan dalam mahar, karena setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga, tidak bisa disamaratakan. Mahar memiliki kedudukan fungsi yang diantaranya ialah tanda laki-laki tersebut serius kepada perempuan yang akan dinikahinya, suatu bentuk kehormatan, kemuliaan, perlindungan, serta sebagai penghargaan yang diberikan oleh calon suaminya (Ridwan, 2020).

Kelima, dalam artikel Jurnal *Mahar dalam Tinjauan Hukum Islam* yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon tahun 2022. Dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa dalam Islam mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istrinya yang boleh dilakukan secara tunai atau kredit sesuai dengan kesepakatan bersama. Kadar mahar tidak selalu harus harta benda atau barang. Namun, boleh dengan jasa dan pengajaran Al-Qur'an. Apabila mahar sudah disahkan dan diberikan kepada istrinya maka mahar tersebut akan menjadi milik istri sepenuhnya. Apabila suami akan memakai mahar istri harus dengan perizinan istrinya. Namun, jika dalam



akad pernikahan mahar tidak disebutkan, perempuan wajib mendapatkan mahar mitsil yang disamakan dengan mahar perempuan yang berada dalam keluarganya (Simbolon, 2022).

Keenam, dalam artikel Jurnal *Menjaga Agama dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan)*, yang ditulis oleh Bima Amandi dan Siti Djazimah pada tahun 2020. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa hafalan ayat Al-Qur'an yang dijadikan mahar pada pernikahan bersumber dari sebuah Riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ini menjelaskan ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mahar ketika mempelai prianya tidak mampu untuk memberikan harta. Begitupun mahar yang berupa hafalan, belakangan ini muncul menjadi sebuah tren, hal ini apabila dilaksanakan secara terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat yang dilakukan ketika akad pernikahan oleh beberapa pasangan (Djazimah, 2020).

Ketujuh, dalam artikel Jurnal *Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Madzhab dan Relevansinya di Era Kontemporer*, yang ditulis oleh Zulaifi. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya ketika akan berlangsung adanya pernikahan, karena pernikahan merupakan peristiwa yang sacral dan istimewa bagi sepasang insan dalam hidupnya. Mahar merupakan lambang penghormatan dan kasih sayang kepada perempuan. Begitupun dalam jumlah mahar tidak ada perbedaan pendapat pada batas maksimal mahar, namun terdapat beberapa pendapat mengenai batas minimal mahar (Zulaifi, 2022).

Kedelapan, dalam artikel Jurnal *Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan*, yang ditulis oleh Firman Surya Putra. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa mahar yang akar katanya dari *Shodaq* ialah adat kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika akan berlangsung pernikahan sebelum Allah SWT menurunkan syari'at pada Rasulullah SAW. Dan kebiasaan ini tidak keluar dari syari'at Islam. Pada dasarnya

mahar merupakan bentuk dari keseriusan pria dalam menikahi wanita untuk membangun keluarga yang telah ditentukan oleh syari'at. Mahar juga merupakan sebuah kewajiban bagi seorang pria yang akan menikahi wanitanya serta merupakan sebuah tanda penghormatan kemuliaan seorang wanita (Putra, 2021).

Kesembilan, dalam skripsi *Penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar*, yang ditulis oleh Hisby Kiram. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa mahar bukan sekedar hanya formalitas atau materi, namun memiliki makna yang mendalam. Dalam penelitiannya Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalam pernikahan terdapat penghargaan, komitmen, dan perlindungan itu harus ada. Selain itu, sebagai acuan untuk membangun hubungan yang kuat berlandaskan syariat Islam. Imam Al-Qurthubi juga mendefinisikan mahar sebagai hak paten yang dapat istri terima dari calon suaminya. Pemberian mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan dengan sungguh-sungguh pada akad pernikahan (Kiram H. , 2023).

Kesepuluh, dalam artikel Jurnal *Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam*, yang ditulis oleh Abd. Kafi. Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh calon suami pada calon istrinya sebagai tanda ketulusan calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang istri pada calon suaminya, atau disebut juga sebagai pemberian yang wajib bagi calon suami pada calon istrinya baik berupa jasa maupun benda. dalam agama tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal jumlah mahar, karena disebabkan kemampuan orang-orang berbeda dalam memberikannya sehingga agama tidak memberatkan dalam jumlah kadarnya (Kafi, 2020).

Dari hasil penelitian terdahulu, penulis telah temukan beberapa sumber baik jurnal maupun skripsi. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang *valid*, karena berdasarkan kajian-kajian pustaka terdahulu. Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dengan hal yang sedang penulis teliti, yaitu semua membahas mengenai mahar dalam Al-Qur'an. Namun,

terdapat perbedaan dengan yang akan penulis teliti, yaitu mahar dalam Al-Qur'an dengan kajian komparatif yaitu membandingkan kedua kitab tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Munir dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang mahar terlebih dahulu.

## **F. Kerangka Teori**

Mahar merupakan kewajiban calon suami yang harus dilaksanakan ketika akad pernikahan dengan memberikan barang atau perhiasan lainnya. Disebutkan dalam KBBI, mahar adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan dengan berupa barang atau uang (Kebudayaan, 1995). Adapun menurut syara, mahar merupakan harta yang diberikan calon suami terhadap calon istrinya dan istri mempunyai hak untuk mendapatkan mahar yang disebabkan adanya akad atau jimak (Az-Zuhaili, 2010). Para ulama juga berpendapat bahwa mahar adalah harta yang wajib diperoleh oleh calon mempelai perempuan yang diberikan dari calon mempelai laki-laki sebagai tanda persetujuan serta bentuk rela dalam hidup bersama-sama. Selain itu, mahar menjadi bukti bahwa suami telah mencintai istrinya untuk hidup bersama (Nurhidayah, 2022).

Dalam mahar terdapat beberapa syarat, meskipun demikian mahar bisa berupa uang, barang, perhiasan atau jasa. Namun, terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu: harta atau benda yang berharga, barangnya milik sendiri, barang dapat memberikan manfaat bagi penggunaannya serta halal atau suci, dan bukan barang yang tidak jelas keadannya (Simbolon, 2022).

Para ulama menjelaskan batas maksimal mahar tidak disebutkan, Imam Maliki menyebutkan bahwa batasan minimal mahar ialah seperempat dinar, dalam kitabnya *Al-Muwatta* dikatakan “*beliau menyebutkan bahwa dalam akad pernikahan tidak pernah melihat mahar untuk calon istrinya itu sebesar kurang dari seperempat dinar. Dan itu ialah kewajiban potong tangan yang merupakan batas minimalnya*” (Nurhidayah, 2022). Begitupun Imam Hanifah menyebutkan minimal mahar yaitu sepuluh dirham, jika mahar yang diberikan kurang dari

sepuluh dirham akad pernikahannya tetap sah namun seiring berjalannya waktu harus tetap membayar sampai sepuluh dirham (Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, 2010). Imam Syafi'i menyebutkan batas maksimal mahar adalah lima ratus dirham dan tidak lebih dari itu, serta mahar yang diberikan ialah hal yang bermanfaat kegunaannya. Selain itu, Imam Hambali menjelaskan bahwa mahar harus sesuai dengan keridhoan antara kedua belah pihak dan tidak saling memberatkan antara satu sama lain (Kiram H. , 2023).

Tafsir merupakan ilmu yang paling mulia mengenai pembahasan serta tujuannya, oleh masyarakat tafsir sangat dibutuhkan untuk memperdalam atau memahami makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Tafsir ialah salah satu upaya untuk menerangkan maksud, mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an. Selain itu, tafsir memiliki beberapa corak tafsir Al-Qur'an diantaranya corak ilmi, adabi al-ijtima'iy, sufi, fiqih, falsafi. Tafsir menurut Al-Zarkasyi adalah menerangkan Al-Qur'an, menjelaskan maknanya serta menjelaskan yang sesungguhnya dikehendaki oleh nash, isyarat aupun rahasia-rahasianya yang terdalam (Syakhrani, 2023).

Ilmu tafsir merupakan gerbang utama untuk memahami Al-Qur'an, seseorang memahami Al-Qur'an dengan mempelajari ilmu tafsir dahulu akan memahami dengan baik dan benar sesuai kaidah yang telah ditentukan. Ilmu tafsir mempunyai peranan penting untuk memahami Al-Qur'an sehingga terciptalah masyarakat yang faham Al-Qur'an sesuai petunjuk-Nya. Ilmu tafsir juga ialah sarana untuk memahami Al-Qur'an serta memiliki manfaat yang begitu besar bagi masyarakat. Selain itu, ilmu tafsir sangat berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan penafsiran yang baik dan benar, serta terhindar dari ketidakmungkinan yang terjadi dari hal-hal yang buruk atau salah dalam menafsirkan Al-Qur'annya (Izzan, 2011).

Seiring berjalannya zaman para mufassir banyak yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-

Munir. Dari beberapa mufassir yang ada, setiap tafsir memiliki banyak corak tafsir yang muncul dikarenakan latar belakang yang berbeda sehingga memiliki beragam macam corak tafsir yang berbeda juga. Tafsir Al-Qurthubi yang berjudul *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin farh Al-Anshari Al-Khazraj Al Andalusi Al-Qurthubi. Kitab tafsir ini memiliki corak fiqih (Al-Qurthubi, 2007). Sedangkan Tafsir Al-Munir adalah tafsir yang di tulis oleh Wahbah Zuhaili yang termasuk pada kitab tafsir kontemporer. Selain itu, tafsir Al-Munir ini pembahasannya sangat luas yang didalamnya dijelaskan mengenai hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang sangat luas dari asbabun nuzul hingga penafsiran ayat-ayat yang sangat jelas.

Dalam menetapkan mahar memiliki banyak makna yang mempengaruhi kualitas hubungan antara suami dan istri. Mahar dapat menjadi pondasi hubungan untuk saling menghargai, mahar juga memiliki makna yang mendalam atas kehormatan perempuan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini diuraikan dalam bentuk per bab dan dikaji menjadi sub bab, sehingga rancangan pembahasan yang akan penulis kaji menjadi lima pembahasan diantaranya yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan teori, yang berisi tentang pembahasan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Mengenai pengertian mahar, hak dan kewajiban mahar, batasan-batasan mengenai mahar dan data-data yang berkaitan dengan mahar baik dari artikel jurnal, skripsi, buku, serta karya ilmiah lainnya.

**BAB III** Metodologi penelitian, yang berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan penulisan dan sistematika yang sesuai dengan pedoman.

**BAB IV** Pembahasan, yang berisi tentang analisis dan penjelasan ayat tentang Mahar dari Kitab Tafsir Al-Qurthubi dan Kitab Tafsir Al-Munir.

**BAB V** Penutup, berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban keseluruhan dari rumusan masalah yang ada. Kemudian, kritik dan saran agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

